



► **PENEGAKAN PERDA**

Empat Papan Nama Toko Disegel

UMBULHARJO—Sebanyak empat reklame papan nama toko disegel oleh Satpol PP Kota Jogja lantaran tidak memiliki izin sesuai Perda Kota Jogja No. 6/2022 tentang Reklame.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat menjelaskan empat reklame papan nama tersebut meliputi tiga toko berjejer di Jalan Kusumanegara, Jalan Dr Sutomo dan Jalan Tamansiswa, serta satu toko pakaian yang berada di Jalan Tamansiswa.

Keempat reklame tersebut terbukti telah habis masa izinnya. Sebagai langkah tindak lanjut, keempat reklame tersebut disegel dengan ditutup tulisan *Reklame Ini Tidak Memiliki Izin*. Penyegekan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tentang reklame.

Penyegekan ini merupakan langkah kedua, setelah surat peringatan yang dilayangkan sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh pemilik reklame. "Sebelumnya kami telah memberikan surat peringatan dengan kesempatan selama 40 hari agar pemilik mengurus perizinan," ujarnya, Jumat (19/4).

Satpol PP terus memantau perkembangan keempat reklame yang disegel. Jika izin tidak segera diurus, maka reklame akan dibongkar. "Tahap awal adalah pemberhentian fungsi, jika sampai akhir April pemilik tidak mengurus perizinan,



Istimewa/Dokumen Satpol PP Kota Jogja

Petugas Satpol PP Kota Jogja menyegel reklame milik salah satu toko berjejer, Rabu (17/4).

Sebelumnya kami telah memberikan surat peringatan dengan kesempatan selama 40 hari agar pemilik mengurus perizinan.

Octo Noor Arafat

Kepala Satpol PP Kota Jogja maka sesuai ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Perda, kami akan membongkar reklame tersebut," katanya.

Perizinan reklame diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Perda Kota Jogja No.

6/2022 tentang Reklame, yang menyebutkan penyelenggara reklame wajib mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. "Toko berjejer dan toko pakaian yang kami gentikan fungsi reklamennya adalah bagian dari penegakan perda karena reklame belum mendapatkan izin atau belum mengurus perizinan," kata dia.

Pada pasal 7 ayat 2 perda tersebut, dijelaskan reklame komersial termasuk di dalamnya konten berupa pengenalan nama usaha, termasuk yang menempel di bangunan atau lahan sendiri. "Kalau berada di lahan pemerintah tentu nanti ada hitungan sewa aset ke Pemkot Jogja," katanya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005